

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Hukum di negara Indonesia digunakan untuk melindungi seluruh warga negara yang tinggal di dalamnya dan harus mampu untuk menghindarkan dari segala bentuk ancaman dan tindakan yang membuat warga negaranya tidak merasa nyaman atau terganggu dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok grombolan preman.

Sebagai negara hukum negara Indonesia memerlukan aturan-aturan hukum untuk dapat mengontrol segala tingkah laku masyarakat, disinilah tercipta institusi yang bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu sebuah lembaga peradilan yang di dalamnya terdapat seorang hakim. Hakim dalam dunia (bukan akhirat) sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan SWT sebagai perantara yang mempunyai tugas untuk menciptakan keadilan.

“Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya lembaga peradilan sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang mana kekuasaan kehakiman ini diatur dalam UUD 1945

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Pasal 24 ayat (1), Konstitusi RIS Pasal 145 ayat (1) UUD Sementara 1950 Pasal 103 dan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan”.²

“Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya”.³

“Tindak pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana yang memperlihatkan arti penting tindak pidana ke dalam masalah pokok hukum yang meliputi (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana; (2) masalah pertanggung jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana”.⁴

Adanya tindak pidana tidak lepas dengan korban kejahatan, korban kejahatan yaitu seseorang yang merasa dirugikan karena perbuatan pelaku kejahatan dengan tindak pidananya sehingga dirinya, keluarganya atau orang disekitar perbuatan itu merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya tindakan kejahatan yang dilakukan orang tersebut baik secara individu atau kelompok.

Dengan kejadian ini terciptalah “sistem peradilan pidana yang mempunyai arti sebagai sistem yang dibuat untuk menanggulangi

² Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jawa Timur : Setara Press, hlm.4.

³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm.71.

⁴ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS, hlm.111.

masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima”.⁵

Kejahatan pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362 buku kedua tentang kejahatan yang berbunyi “*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*”.

Kejahatan pencurian termasuk kedalam delik formil yaitu tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu. berbeda dengan kejahatan pembunuhan dan penganiayaan yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan dan termasuk kedalam delik materiil.⁶

Korban kejahatan mempunyai “ruang lingkup dalam ilmu viktimologi berupa paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan”.⁷, sedangkan makna “korban dalam arti sempit adalah sebagai penderitaan atau kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana”.⁸

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminolog UI, hlm. 140.

⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Op. Cit*, hlm.133.

⁷ Indah Maya. *Op.Cit*. hlm.21.

⁸ Indah Maya. *Ibid*. hlm.27.

“Korban kejahatan menginginkan hukum menjaga, melindungi, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang”.⁹

Keinginan korban dalam bentuk keadilan tidak saja hanya pada sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi korban juga memerlukan perlindungan dan ganti kerugian atas hak-haknya yang telah dirampas pelaku tindak pidana. “Perlindungan korban pada khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan social (*social security*).”¹⁰

“Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu”.¹¹ Dengan penegakan hukum korban kejahatan menginginkan keadilannya diperjuangkan dengan semestinya agar korban merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim peradilan yang memutuskan perkara.

Karena korban kejahatan yang mencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi,

⁹ Indah Maya. *Ibid.* hlm.71.

¹⁰ Indah Maya. *Ibid.* hlm.133.

¹¹ Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta: Bina aksara, 1994, hlm.52.

sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*".¹²

Dari peninjauan ini menjadikan salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum secara baik, di mana salah satu penegakan hukum secara baik adalah yang mengandung prinsip proporsional.

"Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya)".¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui penyelesaiannya jika terjadi ketidakpuasan dari korban dalam hakim memutuskan yang menyebabkan korban kejahatan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, yang kemudian penulis mengambil judul **PERAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM RANGKA PEMENUHAN RASA KEADILAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

¹² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, Hlm.5-6

¹³ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM-Press, hlm. 217-218.

1. Bagaimana peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencurian?
2. Bagaimana peran hakim jika ada ketidakpuasan korban terhadap putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui tentang peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencurian.
 - b. Mengetahui Bagaimana peran hakim jika ada ketidakpuasan korban terhadap putusan hakim.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan guna memperoleh pemahaman mengenai penelitian yang penulis teliti.
 - b. Untuk dapat menerapkan ilmu teori yang diperoleh semasa kuliah dan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberian

perlindungan bagi korban kejahatan terutama pada kejahatan pencurian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lainnya, pada masa mendatang yang mengambil tema penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan secara umum kepada penulis dan pembaca serta masyarakat mengenai pentingnya pemberian perlindungan kepada korban kejahatan pencurian dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan korban diciptakan untuk memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban dan lingkungan korban, karena dengan adanya kejahatan seseorang merasa terancam dan tidak nyaman dengan dihantui rasa takut untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tapi terkadang korban tidak menyadari jika dirinya sebagai korban kejahatan, seperti pada kasus penipuan secara halus yaitu penipuan hadiah undian. Hal inilah yang dapat menciptakan "*dark number of crime*" yaitu kejahatan yang tidak terungkap, yang disebabkan karena masyarakat tidak melapor atau tidak adanya bukti otentik mengenai telah terjadinya kejahatan.

“Perlindungan korban diatur pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pada Pasal 3 berbunyi perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :¹⁴

- a. *Penghargaan atas harkat dan martabat manusia*
- b. *Rasa aman*
- c. *Keadilan*
- d. *Tidak diskriminatif; dan*
- e. *Kepastian hukum*

Bentuk perlindungannya seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “*perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”.

Dan undang-undang No 23 Tahun 2004 bentuk perlindungan hukumnya terhadap korban sebagai berikut :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

“Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

“Perlindungan korban diciptakan untuk meningkatkan keadilan bagi korban dengan memberikan hak-hak, seperti hak untuk mengetahui, atas keadilan, dan hak atas pemulihan (reparasi)”.¹⁵ Tetapi meskipun telah ada hak-hak untuk korban, korban tidak langsung mendapatkn perlindungannya, karena korban harus dapat membuktikan jika korban

¹⁴ Undang-undang No 13 Tahun 2016

¹⁵ YLBHI & AusAID, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia “Pedoman Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta; Australia Indonesia Prtnership For Justice, hlm. 330.

dapat menerima perlindungan dari aparat penegak hukum melalui prosedur dan persyaratan seperti dari LPSK, Polisi dan Pengadilan. Baik itu perlindungan jiwa dan raga kepada korban atau untuk anggota keluarga korban, seperti perlindungan hidup nyaman sehari-hari dan tidak merasa tertekan atau merasa was-was akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. LPSK, Polisi serta Pengadilan tidak dengan mudah memberikan keadilan kepada korban dengan korbannya merasa puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sebagaimana pada pengembalian materi yang diberikan kepada korban yang diberikan tidak secara keseluruhan, sebab bentuk pengembalian materi kepada korban diikutsertakan bersama dengan hukuman yang telah diberikan kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan korban di Indonesia sebagai negara hukum belum pada titik keadilan dimana bentuk perlindungannya korban hanya sebagai saksi korban dan tidak mengutamakan pada keadilan korban itu sendiri.

Hal ini yang membuat para korban kejahatan tidak merasa puas dengan kerja para aparat baik itu kepolisian atau pengadilan tetapi juga tidak secara mudah korban dapat menyalahkan para aparat penegak hukum, karena para aparat tidak di gaji untuk mengganti kerugian korban. Dan jika kita melihat pada pelaku korban, tidak semuanya mampu untuk mengganti kerugiannya, dan pelaku kejahatan juga merasa cukup dengan hukuman yang diberikan oleh putusan pengadilan, jadi kita melihat hal tersebut sebagai alasan pelaku korban melakukan kejahatan pencurian.

“Dengan menitikberatkan pada hukuman untuk pelaku kejahatan, disini hakim telah memberikan putusan dengan memuat tiga (3) unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan hal ini yang harus dipertimbangkan agar diterapkan secara proporsional oleh hakim sehingga dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan”.¹⁶ Dengan penciptaan keadilan ini sebagai bentuk timbal balik atas perbuatan dari pelaku kejahatan.

F. Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian untuk mendapatkan data dan materi ini menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan metode yuridis-empiris, di mana dengan mengetahui kebenaran berdasarkan fakta yaitu kebenaran terhadap keadilan yang diberikan kepada korban kejahatan pencurian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengetahui peran hakim dalam memberikan perlindungan bagi korban korban kejahatan pencurian, mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 290, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141.

3. Jenis Penelitian

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 6.

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah dengan penelitian deskriptif¹⁷, dengan memfokuskan pada perlindungan dan penyelesaiannya dalam pemberian putusan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian di Pengadilan Surakarta, khususnya mengenai perlindungan dan penyelesaian hakim ketika terdapat ketidakpuasan dari korban atas putusan hakim dalam memberikan keadilan kepada korban kejahatan pencurian.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Yaitu berupa peraturan perundang-perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis khususnya mengenai cara aparat memberikan perlindungan dan penyelesaian ketika terjadi ketidakpuasan dari korban atas putusan hakim dalam memberikan keadilan kepada korban kejahatan pencurian.

2) Bahan hukum sekunder

¹⁷ Penelitian deskriptif adalah pelukisan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Alfabeta, Hlm. 47.

Diperoleh dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti bahan-bahan dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Study Lapangan

1) Study Kepustakaan

Berupa pengumpulan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis.

2) Interview atau wawancara

Wawancara dilakukan kepada hakim untuk mengetahui bagaimana cara memberikan perlindungan kepada korban kejahatan pencurian, dalam putusannya di Pengadilan Negeri Surakarta. “Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Jadi, sebenarnya pengertian wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat mengenai

sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab”¹⁸.

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dengan empat bab dalam memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum yang memuat mengenai peran hakim dalam peradilan, tinjauan umum mengenai korban, tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian dan tinjauan umum mengenai penegakan hukum.

BAB III pembahasan dan hasil penelitian di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai cara hakim dalam memberikan keadilan dan bentuk penyelesaiannya ketika terjadi ketidakpuasan dari korban dalam keadilan atas putusan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup

¹⁸ <http://www.zakapedia.com/2013/10/pengertian-wawancara-dan-jenis-wawancara.html>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2017 jam 07 : 57WIB